

## TINJAUAN YURIDIS MENGENAI HAK ULAYAT MASYARAKAT ADAT PAPUA BARAT TERHADAP SENGKETA TANAH ANTARA PERTAMINA DENGAN WARGA SETEMPAT<sup>1</sup>

Mikhael Silas David<sup>2</sup>  
Jemmy Sondakh<sup>3</sup>  
Jolanda M. Korua<sup>4</sup>

### ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan hak ulayat masyarakat adat Manokwari di dalam perundang-undangan di Indonesia dan untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menyebabkan konflik ulayat antara masyarakat adat Papua dengan Pertamina yang notabene adalah badan usaha milik negara. Dengan metode penelitian sosiologi hukum, kesimpulan yang didapat: 1. Pengaturan hak ulayat masyarakat adat di Manokwari, Papua Barat dalam tata perundang-undangan mengacu pada kerangka hukum yang lebih luas tentang hak-hak masyarakat adat di Indonesia, termasuk Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua. Pemerintah Provinsi Papua juga menerbitkan Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat atas tanah, sebagai alat pengakuan dan perlindungan hak ulayat masyarakat hukum adat di wilayah tersebut. 2. Faktor-faktor yang menyebabkan konflik antara masyarakat adat dengan Pertamina terkait hak ulayat adalah pemberlakuan Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua No. 23 Tahun 2008 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat atas Tanah masih belum optimal dikarenakan permasalahan hak ulayat di Papua seringkali kompleks, dan hak ulayat cenderung menjadi landasan penyelesaian masalah tanah daripada menggunakan sistem hukum positif yang kurang relevan dalam penyelesaian sengketa.

Kata Kunci : *hak ulayat, manokwari, Pertamina*

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Sebagai negara yang mempunyai lebih dari 18.000 pulau dan memiliki keanekaragaman etnik, ras, agama serta golongan, menjadikan negara Indonesia sebagai negara yang kaya akan

kemajemukan. Kemajemukan Indonesia ini tercermin dalam ideologi bangsa yakni Pancasila dalam sila yang ke-3 “Persatuan Indonesia” dan motto Indonesia sendiri yaitu “*Unity In Diversity*” [*refers to variety in the country’s internal composition but also indicates that – despite all differences in its multicultural society – there is a true sense of unity (Indonesianess) among the people in Indonesia*].<sup>5</sup> Kemajemukan yang heterogen ini mendorongnya lahirnya ketentuan-ketentuan adat di setiap wilayah Indonesia yang tidak tertulis dalam peraturan perundang-undangan, namun ditaati dan didukung oleh rakyat atas keyakinan bahwa hal tersebut memiliki kekuatan hukum.

Ruang lingkup bumi menurut UUPA adalah permukaan bumi dan tubuh bumi dibawahnya serta yang berada di bawah air. Permukaan bumi sebagai bagian dari bumi juga disebut tanah. Tanah merupakan anugerah Tuhan yang diberikan kepada manusia untuk dikelola dan digunakan sebaik-baiknya sebagai sumber penghidupan. Bagi masyarakat adat, tanah mempunyai fungsi yang sangat signifikan karena selain sebagai tempat untuk bertinggal, tanah itu juga bisa menghidupi mereka.<sup>6</sup> Bagi masyarakat Papua, tanah tidak hanya sekedar memiliki nilai ekonomis tetapi juga memiliki nilai religius yang menganggap tanah sebagai “ibu” bagi mereka. Sehingga apapun bagaimanapun caranya harus dipertahankan dan tidak diperjualbelikan.

UU No. 1 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua pada pasal 1 huruf s menjelaskan bahwa hak ulayat adalah hak persekutuan yang dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas suatu wilayah tertentu, yang merupakan lingkungan hidup para warganya, yang meliputi hak untuk memanfaatkan tanah, hutan, air, serta isinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>7</sup> Pengakuan terhadap hak ulayat di Papua dipertegas juga di dalam Pasal 38 ayat (2) UU Otonomi Khusus Papua yang menyatakan bahwa usaha-usaha perekonomian di Provinsi Papua yang memanfaatkan sumber daya alam harus dilakukan dengan tetap menghormati hak-hak masyarakat adat, memberikan jaminan kepastian hukum bagi pengusaha, dan pembangunan berkelanjutan yang pengaturannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah Khusus. Akan tetapi hal ini tidak sejalan dengan fakta terjadi di masyarakat, karena selama ini pengelolaan dan pemanfaatan hasil kekayaan provinsi Papua belum digunakan secara optimal

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 19071101009

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> <https://www.indonesia-investments.com/culture/item8>

<sup>6</sup> H. Mustofa dan Suratman, Penggunaan Hak Atas Tanah Untuk Industri (Jakarta Timur Sinar Grafika, 2013), h. 31.

<sup>7</sup> UU No.1 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Papua

untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat adat, sehingga telah mengakibatkan terjadinya kesenjangan antara Provinsi Papua dengan daerah lain serta merupakan pengabaian hak-hak dasar penduduk asli Papua.

Hal ini bisa kita lihat melalui sengketa antara Pertamina selaku BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dengan masyarakat adat Papua Barat. Objek yang disengketakan adalah lima bidang tanah dengan luas 56.697 (Lima puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh tujuh meter persegi) yang telah didirikan Pertamina menjadi depot Pertamina dan kantor. Namun setelah 41 tahun berdiri Pertamina belum melunasi pembayaran hak ulayat masyarakat adat sebesar Rp404 milyar berdasarkan putusan 23/Pdt.G/2021/PN Mnk.<sup>8</sup> Menanggapi hal ini Pertamina mengajukan banding ke PT Jayapura namun ditolak dan naik lagi ke kasasi. Menurut masyarakat adat Pertamina telah menduduki hak-hak masyarakat di atas tanah tersebut, oleh karena itu putusan pengadilan harus segera dijalankan.<sup>9</sup>

Pemerintah sering melakukan ini untuk memberikan kewenangan kepada perusahaan-perusahaan untuk mengelola tanah ulayat. Padahal, hak ulayat itu diberikan kepada masyarakat adat setempat agar dapat mengelola tanah yang mereka tempati untuk kesejahteraan masyarakat adat itu sendiri. Secara umum permasalahan hak ulayat ini masih menjadi "momok" yang serius bagi masyarakat adat Papua Barat. Hak Ulayat yang berlaku di Papua menjadikannya lebih dominan digunakan untuk menyelesaikan permasalahan tanah dibandingkan dengan menggunakan hukum positif. Pemerintah juga selaku pemangku kepentingan (*stakeholders*) terhadap jalannya pembangunan sekaligus pelindung eksistensi masyarakat hukum adat Papua sering melakukan tindakan yang tidak melakukan pendekatan secara baik.

Melalui penelitian ini peneliti ingin menjelaskan bagaimana mekanisme pengaturan hak ulayat masyarakat adat Manokwari di dalam perundang-undangan di Indonesia serta implementasi kebijakan yang harusnya dilakukan oleh pemerintah daerah, dalam hal ini Pertamina sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kepada masyarakat adat Papua Barat dan menjelaskan faktor-faktor apa yang menyebabkan konflik ulayat yang terjadi dalam masyarakat adat Papua. Hal ini menjadi urgensi utama mengingat

banyaknya kasus pelanggaran HAM, bukan hanya melalui kekerasan fisik, namun juga tidak terpenuhinya hak-hak yang harusnya diterima oleh masyarakat adat Papua Barat.

## B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana implikasi Pengaturan hak ulayat di Papua dalam menyikapi gejala masyarakat adat di Manokwari?
2. Bagaimana dengan Faktor-faktor yang menyebabkan konflik antara masyarakat hukum adat Papua Barat dengan Pertamina yang notabene adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terkait hak ulayat?

## C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang saya gunakan dalam penulisan ini adalah metode pendekatan Sosiologi Hukum.

## PEMBAHASAN

### A. Implikasi Pengaturan Hak Ulayat di Papua Dalam Menyikapi Gejala Masyarakat Adat Di Manokwari

Menurut sistem hukum adat, terdapat dua jenis hak atas tanah yang memiliki keterkaitan erat dan berpengaruh satu sama lain. Jenis-jenis hak atas tanah yang dimaksud adalah hak ulayat atau hak persekutuan hukum dan hak perorangan. Menurut Sitorus (2011) dalam Sembiring (2016)<sup>10</sup>, secara umum, untuk memperoleh hak atas tanah ulayat, seseorang memerlukan izin dari masyarakat hukum adat yang memiliki hak ulayat tersebut. Biasanya, tanah ulayat dimiliki oleh kelompok adat atau suku tertentu sesuai dengan lokasi tanah tersebut. Cara pengelolaan tanah ulayat dapat berbeda antara satu suku dengan suku lainnya, sesuai dengan suku yang menguasai tanah ulayat tersebut, seperti yang disebutkan oleh Pellokila.<sup>11</sup> Berbicara dalam konteks hukum agraria di Indonesia, Harsono menjelaskan bahwa hak ulayat adalah istilah yang digunakan agar masyarakat hukum adat dapat memahami hak atas tanah di wilayah mereka, yang dikenal dengan sebutan tanah ulayat, yang sekaligus berfungsi sebagai ruang hidup bagi masyarakat tersebut selama waktu yang panjang. Hak ulayat juga dapat disebut sebagai *beschikingsrecht* atau hak pertuanan, sesuai dengan Dirkareshza.

Pengakuan hak ulayat masyarakat hukum

---

banding/

<sup>8</sup> Pertamina Kalah di Pengadilan, Pemilik Hak Ulayat Demo di Kejati Papua Barat, Penulis: Safwan Ashari | Editor: Maria Novena Cahyaning Tyas

<sup>9</sup> <https://bamburuncingnews.com/terkait-perkara-nomor-23-pdt-g-2021-pn-mnk-warinussy-kami-telah-menyatakan->

- <sup>16</sup> Sembiring, J. (2016). Hak Menguasai Negara Atas Sumber Daya Agraria. *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 2(2), 119-132.
- <sup>11</sup> Pellokila, J. R. Z. (2021). Analisis Penyelesaian Konflik Hak Ulayat pada Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Jayapura Papua. *Jurnal Syntax Transformation*, 2(8), 1111- 1123.

Kompas, 26 Maret 1996

adat di berbagai wilayah Indonesia telah ada sebelum kemerdekaan Indonesia dan konsep hukum tanah nasional pun berakar dari nilai-nilai dan praktik hukum adat. G.Kertasapoetra menyatakan bahwa Hak Ulayat adalah hak tertinggi atas tanah yang dimiliki oleh suatu persekutuan hukum untuk menjamin ketertiban dan pemanfaatan/pedayagunaan tanah. Masyarakat memiliki hak untuk menguasai tanah dimana pelaksanaannya diatur oleh kepala suku atau kepala desa.<sup>12</sup> Istilah masyarakat hukum adat sebenarnya saat ini sendiri masih sering mengalami perdebatan karena sebagian kalangan memandang masyarakat hukum mengandung kerancuan antara “Masyarakat Hukum Adat” dengan “Masyarakat Hukum”. Pasal 3 UUPA menyebut tentang Masyarakat Hukum Adat, tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai pengertiannya. Kusumadi Pujosewojo mengartikan masyarakat hukum sebagai suatu masyarakat yang menetapkan, terikat dan tunduk pada tata hukumnya sendiri. Sedangkan Masyarakat Hukum Adat adalah masyarakat yang timbul secara spontan di wilayah tertentu yang berdirinya tidak ditetapkan atau diperintahkan oleh penguasa yang lebih tinggi atau penguasa lainnya dengan atau solidaritas yang sangat besar diantara para anggotanya, yang memandang bukan anggota masyarakat sebagai orang luar dan menggunakan wilayahnya sebagai sumber kekayaan yang hanya dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh anggotanya. Pemanfaatan oleh orang luar harus dengan izin dan pemberian imbalan tertentu berupa rekognisi dan lain-lain.<sup>18</sup> Masyarakat yang memperkembangkan ciri-ciri khas hukum adat (komunal, ikatan batin yang kuat antar anggota baik yang dikarenakan faktor geneologis, teritorial dan geneologis teritorial) itulah yang disebut masyarakat hukum adat. Pernyataan dari Maria SW Sumardjono mengenai beberapa ciri pokok masyarakat hukum adat adalah mereka merupakan suatu kelompok manusia, mempunyai kekayaan tersendiri terlepas dari kekayaan perorangan, mempunyai batas wilayah tertentu dan mempunyai kewenangan tertentu.<sup>13</sup> Masyarakat Hukum Adat mempunyai salah satu hak yang terpenting terkait dengan ruang hidupnya yaitu “hak ulayat” sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 UUPA. Dengan

---

<sup>12</sup> G.Kertasapoetra, R.G.Kertasapoetra, A.Setiabudi, Hukum Tanah, Jaminan Undang-Undang Pokok Agraria Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah, Jakarta, PT Bina Aksara 1985, Hal. 88.

<sup>13</sup> Maria SW Sumardjono. Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi, Jakarta: Penerbit Buku

mengingat ketentuan dalam Pasal 1 dan Pasal 3<sup>14</sup> dinyatakan bahwa; pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa hingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan UU dan peraturan lain yang lebih tinggi. Hak ulayat mencerminkan kaitan hukum yang terjalin antara masyarakat hukum (sebagai subjek hak) dengan tanah atau wilayah tertentu (sebagai objek hak).

Hak Ulayat tersebut berisi wewenang untuk:<sup>15</sup>

1. Mengatur dan menyelenggarakan penggunaan tanah (untuk pemukiman, bercocok tanam dan lain-lain) persediaan (pembuatan pemukiman/persawahan baru dan lain-lain) dan pemeliharaan tanah
2. Mengatur dan menentukan hubungan hukum antara orang dengan tanah (memberikan hak tertentu pada subyek tertentu)
3. Mengatur dan menetapkan hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang berkenaan dengan tanah (jual-beli, warisan dan lain-lain)

Berdasarkan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, dijelaskan bahwa Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi prinsip negara hukum. Implikasi dari status sebagai negara hukum adalah bahwa setiap warga negara tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adopsi status sebagai negara hukum (*Rechtsstaat*) memiliki landasan yang kuat dan jelas dalam kepentingan warga negara itu sendiri. Menurut teori yang diajukan oleh Gustav Radbruch, seorang filsuf hukum Jerman, konsep ini mengidentifikasi tiga tujuan mendasar dari hukum: keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Sebagai negara hukum, hak kepemilikan diatur dalam berbagai peraturan dan aturan hukum yang mengikat semua warga negara, termasuk pemerintah, untuk memastikan kepastian hukum mengenai hak seseorang. Pendekatan ini sejalan dengan teori hukum yang dikembangkan oleh Roscoe Pound, yang menyatakan bahwa hukum adalah alat untuk menciptakan perubahan sosial (*Law as a tool of social engineering*). Kewajiban negara adalah mengatur berbagai hubungan hukum antara individu, atau antara badan hukum, guna menciptakan kepastian hukum bagi semua pihak tanpa merugikan pihak lain karena adanya peraturan hukum yang diberlakukan. Pengaturan

<sup>14</sup> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria

<sup>15</sup> <https://ww/252-kepastian-hukum-bagi-tanah-ulyat-masyarakat-minangkabau-di-sumatera-barat>

hak kepemilikan tanah merupakan salah satu tugas negara dalam rangka menciptakan kepastian hukum dan melindungi hak-hak semua warga negara sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan telah dibentuk pemerintah sebagai bentuk pengakuan bahwa hak ulayat diakui keberadaannya dalam tata perundang-undangan di Indonesia. Pengaturan perundang-undangan mengenai hak ulayat peneliti kemukakan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945): Pasal 18B ayat (2) menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati hak-hak masyarakat hukum adat dalam mengatur dan mengurus rumah adatnya. Ini mencakup hak ulayat masyarakat adat di Manokwari.
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria pada Pasal 3 berbunyi<sup>16</sup> dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan Nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang dan peraturan-peraturan yang lebih tinggi.<sup>17</sup> UU ini mengatur tentang hak atas tanah di Indonesia dan mengakui adanya hak ulayat sebagai bagian dari hak-hak masyarakat hukum adat, termasuk masyarakat adat di Manokwari.
3. UU No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia pasal 6 ayat (1) berbunyi, Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat dan Pemerintah dan ayat (2) Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman.
4. UU No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan<sup>18</sup> memberikan pengakuan mengenai hak ulayat pada pasal 1 ayat (6) yang berbunyi, Hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. UU ini mengakui adanya hutan adat yang merupakan hutan yang dikuasai, dikelola dan

dimanfaatkan oleh masyarakat hukum adat.

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah: 19 UU ini memberikan kewenangan bagi pemerintah daerah untuk mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat adat, termasuk hak ulayat di wilayahnya.
6. Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 2010 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)<sup>20</sup> : Peraturan ini memuat ketentuan tentang pendaftaran tanah ulayat dalam rangka mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat adat atas tanah.

Pengaturan hak ulayat masyarakat adat Manokwari, Papua Barat mengacu pada kerangka hukum yang lebih luas tentang hak-hak masyarakat adat di Indonesia. Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua sudah memberikan pengakuan jelas terhadap hak ulayat yang ada di Papua. Pada pasal 1 huruf s menjelaskan bahwa hak ulayat adalah hak persekutuan yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat tertentu atas suatu wilayah tertentu, yang merupakan lingkungan hidup para warganya, yang meliputi hak untuk memakai tanah, hutan, air, serta isinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>21</sup> Pengakuan hak ulayat di Manokwari, Papua Barat juga dipertegas kembali di dalam pasal 38 ayat (2) yang menyatakan bahwa usaha-usaha perekonomian di Provinsi Papua yang memanfaatkan sumber daya alam harus dilakukan dengan tetap menghormati hak-hak masyarakat adat, memberikan jaminan kepastian hukum bagi pengusaha, dan pembangunan berkelanjutan yang pengaturannya ditetapkan dengan PERDASUS.

Untuk menindaklanjuti pengaturan undang-undang hak-hak masyarakat asli di Papua Barat, pada tahun 2008, Pemerintah menerbitkan Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat atas tanah. Pembentukan UU ini ditujukan sebagai alat pengakuan dan perlindungan dari Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat. Hal itu dijelaskan pada konsiderans Perdasus No.23 Tahun 2008 yang dijelaskan sebagai berikut :

1. bahwa tanah serta segala isinya, yakni perairan, tumbuh-tumbuhan, binatang dan

<sup>16</sup> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

<sup>17</sup> Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Hak Asasi Manusia

<sup>19</sup> Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

<sup>18</sup> Undang-Undang No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

- <sup>20</sup> Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 2010 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
- <sup>21</sup> Undang-Undang No.21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Papua



bahan tambang/mineral sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa harus dikelola secara bijaksana agar dapat dimanfaatkan secara berdaya guna, berhasil guna serta berkelanjutan bagi sebesar-besarnya kesejahteraan

2. rakyat, baik untuk generasi sekarang maupun yang akan datang.
3. bahwa hak ulayat masyarakat hukum adat dan hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah memiliki keterbatasan dan selama ini pemanfaatannya telah menimbulkan penurunan kualitas lingkungan, ketimpangan struktur penguasa, pemilikan dan penggunaan, kurangnya daya dukung lingkungan, peningkatan konflik dan kurang diperhatikannya kepentingan masyarakat adat/lokal dan kelompok masyarakat rentan lainnya
4. bahwa pengakuan, penghormatan, perlindungan, pemberdayaan dan pengembangan hak ulayat masyarakat hukum adat dan atau hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah merupakan suatu keniscayaan, dilihat dari sudut pandang internasional, nasional maupun regional
5. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut huruf a, huruf b, huruf c perlu adanya pengaturan hak ulayat masyarakat hukum adat dan atau hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah yang dituangkan dalam peraturan daerah khusus tentang hak ulayat masyarakat hukum adat dan hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah
6. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d erlu membentuk Peraturan Daerah Khusus tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat atas Tanah.<sup>22</sup>

Implikasi pengaturan hak ulayat di provinsi Papua memiliki dampak yang sangat signifikan kepada masyarakat adat Papua. Mengingat Papua adalah 1 dari 38 provinsi di Indonesia yang mempunyai banyak sekali keberagaman suku dan adat. Lahirnya produk legislasi berupa Perdasus Nomor 23 Tahun 2008 merupakan bentuk pengakuan hak ulayat di Provinsi Papua itu dilindungi dan diakui keberadaanya. Implikasi Perdasus ini juga menjawab tantangan gejala masyarakat adat Papua yang mencerminkan tantangan, perubahan, dan perjuangan yang mereka hadapi dalam konteks modernisasi, hak ulayat, lingkungan dan perubahan sosial. Dari

---

<sup>22</sup> Peraturan Daerah Khusus No.23 Tahun 2008 Tentang Hak

gejala masyarakat adat di Papua maka melalui Perdasus ini implikasinya adalah sebagai berikut:

1. Pengakuan dan Perlindungan Hak Ulayat: Perdasus No. 23 memberikan pengakuan resmi terhadap hak ulayat masyarakat adat Papua atas tanah, hutan, dan sumber daya alam di wilayah mereka. Ini menciptakan dasar hukum yang kuat untuk melindungi hak-hak ini dari intervensi eksternal yang mungkin merugikan masyarakat adat.
2. Partisipasi dan Keterlibatan Masyarakat Adat: Perdasus No. 23 mendorong partisipasi aktif masyarakat adat dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan pengelolaan tanah dan sumber daya alam. Masyarakat adat memiliki hak dan peran yang lebih kuat dalam menentukan bagaimana sumber daya alam di wilayah mereka digunakan.
3. Perlindungan Lingkungan: Perdasus ini dapat berkontribusi pada perlindungan lingkungan di wilayah Papua karena masyarakat adat cenderung lebih memperhatikan keberlanjutan dalam pemanfaatan sumber daya alam. Mereka memiliki kepentingan jangka panjang dalam menjaga lingkungan mereka.
4. Penyelesaian Konflik: Pengaturan yang lebih jelas dan terstruktur terkait dengan hak ulayat dapat membantu mengurangi konflik antara masyarakat adat, pemerintah, dan perusahaan yang berkepentingan dalam penggunaan sumber daya alam. Ini bisa membawa potensi penyelesaian konflik yang lebih efektif.
5. Kesejahteraan Masyarakat Adat: Implementasi yang efektif dari Perdasus ini dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat Papua. Hak mereka atas sumber daya alam dapat membantu dalam pembangunan berkelanjutan dan pemanfaatan sumber daya alam yang lebih menguntungkan mereka.

#### **B. Faktor-faktor Yang Menyebabkan Konflik Antara Masyarakat Hukum Adat Papua Barat dengan Pertamina**

Masyarakat adat Manokwari adalah masyarakat asli Papua Barat yang hidup dalam suatu wilayah dan terikat pada adat tertentu dengan sebuah solidaritas tinggi di antara para anggotanya. Dalam hukum adat Papua, hak ulayat dianggap sebagai hak kepemilikan komunal atas tanah berdasarkan klan maupun berdasarkan gabungan beberapa klan. Klan itu sendiri merupakan sebuah persekutuan hukum terkecil secara genealogis patrilineal yang

memiliki suatu kesamaan hubungan darah dan mendiami suatu wilayah hukum adat tertentu.

Bagi masyarakat Papua, tanah memiliki makna yang sangat mendalam. Lebih dari sekadar

nilai ekonomis, tanah juga mempunyai nilai religius. Secara filosofis, masyarakat Papua menganggap tanah sebagai “ibu” mereka, oleh karena itu, tanah harus dijaga dan dipertahankan dengan segala cara, karena tidak dapat diperjualbelikan. Menurut Oloan Sitorus, konsep yang mendasari hukum adat mengenai tanah adalah konsep komunalistik religius.<sup>23</sup> Namun, karakteristik masyarakat Papua yang memberikan pandangan religius terhadap tanah seringkali tidak sejalan dengan kebutuhan pembangunan yang memerlukan penggunaan tanah sebagai objek untuk proyek pembangunan. Hal itu bisa kita lihat melalui sengketa yang peneliti angkat yaitu sengketa antara Pertamina selaku Badan Usaha Milik Negara dengan masyarakat adat Manokwari.

Seperti kronologi yang sudah peneliti kemukakan bahwa Pertamina hendak membeli tanah ulayat masyarakat adat Manokwari milik alm. Samuel Mandacan dan alm. Thomas Mandacan sebagai realisasi Surat Menteri Dalam Negeri No. BCU.8/171/8-79 tanggal 13 Agustus 1979 guna pembangunan depot Pertamina di Manokwari. Akan tetapi dalam realisasi pembelian tanah ulayat milik masyarakat adat Manokwari, dari pihak Pertamina sendiri seakan-akan mengenyampingkan kewajiban membayar hak ulayat dengan baru membayar sebagian dari obyek yang disengketakan. Pertamina sendiri juga sudah menggunakan tanah ulayat tersebut dari tahun 1980 sampai dengan tahun 2003 tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemilik tanah ulayat yakni alm. Samuel Mandacan dan alm. Thomas Mandacan. Tentunya dengan penyelewengan kewajiban yang harusnya dilakukan Pertamina kepada masyarakat adat Manokwari dalam hal ini keluarga alm. Samuel Mandacan dan alm. Thomas Mandacan telah memberikan kerugian yang sangat besar kepada masyarakat adat Manokwari. Kerugian yang diterima masyarakat adat Manokwari ini tentunya sangat bertentangan dengan konsiderans maupun aturan yang tertulis dalam pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Otonomi Khusus Papua yang menyatakan bahwa usaha-usaha perekonomian di Provinsi Papua yang memanfaatkan sumber daya alam harus dilakukan dengan tetap menghormati hak-hak masyarakat adat, memberikan jaminan kepastian hukum bagi pengusaha, dan pembangunan berkelanjutan yang pengaturannya diterapkan dengan Perdatus.<sup>24</sup>

Berdasarkan ketentuan peraturan ini harusnya

---

<sup>23</sup> Oloan Sitorus, Kebijakan Tanah Kapita Selektia Perbandingan Hukum Indonesia, Yogyakarta

<sup>24</sup> Pasal 38 ayat (2) UU Nomor 21 Tahun 2001 Tentang

memanfaatkan tanah ulayat di Papua sering

pemerintah maupun lembaga pemerintah melakukan sinkronisasi antara kepentingan untuk memberi perlindungan terhadap hak ulayat dengan memberikan kepastian hukum bagi pengusaha. Namun melalui konflik sengketa ini, justru Pertamina sebagai Badan Usaha Milik Negara enggan membayar ganti rugi adat kepada masyarakat hukum adat terkait pemanfaatan tanah ulayat ini. Beberapa peraturan dalam Undang-Undang Otonomi Khusus Papua menguraikan bagaimana Pemerintah Provinsi Papua harus memperhatikan hak ulayat yang dimiliki oleh masyarakat adat Papua dalam rangka pengembangan wilayah Papua, terutama dalam konteks pemanfaatan sumber daya alam di Papua. Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Otonomi Khusus Papua menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Papua harus melindungi sumber daya alam, termasuk yang bersifat hayati dan non-hayati, sambil tetap memperhatikan hak ulayat yang dimiliki oleh masyarakat adat Papua. Selain itu, Pemerintah Provinsi Papua juga berkewajiban untuk mengevaluasi apakah pemanfaatan sumber daya alam tersebut telah memperhatikan kesejahteraan penduduk setempat atau belum.

Tahun 2008 Pemerintah Provinsi Papua menerbitkan Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat atas Tanah. Peraturan ini seharusnya memberikan perlindungan lebih kuat terhadap hak ulayat masyarakat adat Papua, termasuk hak ulayat masyarakat adat Manokwari yang terlibat dalam sengketa dengan Pertamina. Akan tetapi melalui konflik sengketa ini, terlihat bahwa implementasi dan pelaksanaan Perdasus Nomor 23 Tahun 2008 tersebut masih belum optimal. Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah (Perda) tentang Hak Ulayat cenderung tidak menguntungkan bagi hak ulayat masyarakat adat Papua. Ketentuan dalam Perda Hak Ulayat seolah-olah menempatkan eksistensi masyarakat adat Papua dan hak-hak mereka sebagai sesuatu yang memerlukan pengakuan dari Pemerintah Provinsi Papua. Aturan dalam Perda Hak Ulayat mengamanatkan bahwa keberadaan hak ulayat masyarakat adat Papua harus didasarkan pada hasil penelitian. Permasalahan terkait hak ulayat di Papua sering menemukan masalah yang kompleks. Pemerintah juga selaku pemangku kepentingan dalam pembangunan dan juga sebagai pelindung eksistensi masyarakat hukum adat seringkali tidak menghadapi situasi ini dengan pendekatan yang baik. Pemerintah dan pihak ketiga yang diberi kewenangan untuk

**Mikhael Silas David**

menganggap bahwa ketika kompensasi atas pembebasan tanah telah diberikan kepada masyarakat hukum adat, maka permasalahan dianggap telah selesai. Namun, sering kali pemerintah lalai dalam memperhatikan kesejahteraan dan masa depan dari masyarakat hukum adat tersebut. Pendekatan yang lebih holistik dan berkelanjutan perlu dilakukan oleh pemerintah dalam menangani permasalahan hak ulayat di Papua. Selain memberikan kompensasi yang adil, penting untuk melibatkan masyarakat hukum adat dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pemanfaatan tanah ulayat. Pemerintah harus lebih memperhatikan aspek kesejahteraan dan hak-hak masyarakat hukum adat dalam setiap kebijakan dan proyek pembangunan yang dilakukan di wilayah mereka.

Faktor lain dalam penyelesaian sengketa ulayat ini juga adalah ketidakpastian dari masyarakat hukum adat terkait kepemilikan hak ulayat atas tanah yang disengketakan. Hak ulayat, yang dominan berlaku di wilayah tersebut, sering menjadi landasan dalam menyelesaikan masalah tanah daripada menggunakan sistem hukum positif. Masyarakat hukum adat Papua kerap mengajukan gugatan terhadap sistem pertanahan yang bersertifikasi. Akibatnya, dilema ini dapat menjadi hambatan bagi pembangunan di Papua, terutama bagi investor yang merasa kepemilikan tanah secara adat menciptakan iklim investasi yang tidak kondusif dan mengecewakan. Seperti pada kasus ini, Pertamina sendiri sudah membayar ganti rugi terhadap obyek yang disengketakan kepada yang diduga pemilik tanah ulayat yakni Tergugat V alm. J.E Sorbu sebesar Rp17.500.000 pada tanggal 15 September 1999. Akan tetapi ketika sudah diberikan ganti rugi oleh Pemerintah, pemilik tanah ulayat alm. Samuel Mandacan dan alm. Thomas Mandacan mengklaim tidak menerima pembayaran ganti rugi terhadap hak ulayat tanah tersebut.

Pembahasan yang peneliti paparkan diatas dapat ditemukan 3 faktor penting yang menyebabkan konflik sengketa ulayat di tanah Papua yaitu :

1. Tidak adanya sinkronisasi antara Pemerintah dengan masyarakat adat Papua  
Ketidaksinkronan antara Pemerintah dan masyarakat adat Papua mengacu pada kurangnya koordinasi dan pemahaman bersama antara kedua pihak. Hal ini dapat mengakibatkan ketegangan dan ketidakpastian dalam masalah hak ulayat, pemanfaatan sumber daya alam, serta pembangunan di wilayah Papua. Untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan adil di sana, perlu adanya dialog aktif, partisipasi masyarakat

**Mikhael Silas David**

adat, dan penyesuaian kebijakan yang memperhitungkan hak-hak mereka.

2. Implementasi Perdasus Hak Ulayat di tanah Papua belum optimal

Implementasi Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) tentang Hak Ulayat di Tanah Papua masih menghadapi tantangan. Ini mencakup masalah dalam penegakan hukum, kurangnya sumber daya, dan kompleksitas dalam melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Untuk meningkatkan efektivitas Perdasus Hak Ulayat, perlu upaya lebih lanjut dalam pelaksanaan, termasuk penguatan penegakan hukum, pemantauan, dan penyuluhan kepada masyarakat adat dan pihak lain yang terlibat.

3. Sertifikasi tanah yang tidak terdaftar dengan jelas di tanah Papua

Ketidajelasan dalam sertifikasi tanah di Papua dapat menimbulkan masalah hukum dan konflik, terutama dalam hal kepemilikan dan pemanfaatan tanah. Sertifikasi yang tidak jelas dapat merugikan masyarakat adat dan individu yang memiliki hak ulayat. Diperlukan upaya lebih lanjut dalam merekam, memverifikasi, dan mendaftarkan hak-hak tanah secara jelas dan adil untuk menghindari sengketa dan memastikan kepastian hukum bagi semua pemangku kepentingan.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Pengaturan hak ulayat masyarakat adat di Manokwari, Papua Barat dalam tata perundang-undangan mengacu pada kerangka hukum yang lebih luas tentang hak-hak masyarakat adat di Indonesia, termasuk Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua. Pemerintah Provinsi Papua juga menerbitkan Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat atas tanah, sebagai alat pengakuan dan perlindungan hak ulayat masyarakat hukum adat di wilayah tersebut. Dengan adanya pengaturan undang-undang dan peraturan perundang-undangan tersebut, diharapkan hak-hak ulayat masyarakat adat semakin diakui, dilindungi, dan terlibat dalam pembangunan di wilayahnya.
2. Faktor-faktor yang menyebabkan konflik antara masyarakat adat dengan Pertamina selaku Badan Usaha Milik Negara terkait hak ulayat adalah pemberlakuan Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua No.23 Tahun 2008 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat

atas Tanah masih belum optimal dikarenakan

permasalahan hak ulayat di Papua seringkali kompleks, dan hak ulayat cenderung menjadi landasan penyelesaian masalah tanah daripada menggunakan sistem hukum positif yang kurang relevan dalam penyelesaian sengketa. Tidak adanya sinkronisasi antara pemerintah dan masyarakat adat membahas permasalahan tanah ulayat yang akhirnya menimbulkan kerugian materiil bagi pemilik tanah ulayat, dan ketidakjelasan sertifikasi kepemilikan hak atas tanah ulayat.

## **B. Saran**

1. Peningkatan Kesadaran Hukum: Diperlukan upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat adat Manokwari, Papua Barat, terkait hak-hak ulayat mereka. Pemahaman yang lebih baik tentang undang-undang dan peraturan yang mengatur hak ulayat dapat membantu masyarakat adat memahami dan melindungi hak-hak mereka secara lebih efektif. Hal ini bisa dilakukan dengan melakukan penyuluhan hukum. Diperlukan kajian mendalam tentang relevansi hukum adat dengan sistem hukum positif di Papua. Melalui kajian ini, diharapkan dapat ditemukan cara untuk mengakomodasi dan menghormati hak-hak masyarakat adat dalam kerangka hukum yang lebih luas.
2. Pemerintah Provinsi Papua harus berupaya untuk mengimplementasikan Perdasus No. 23 Tahun 2008 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat atas Tanah dengan lebih efektif. Proses pelaksanaan peraturan ini harus lebih transparan dan melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat adat dalam pengambilan keputusan terkait pemanfaatan tanah ulayat. Konflik antara masyarakat adat dan Pertamina terkait hak ulayat harus diselesaikan melalui mediasi dan dialog yang konstruktif. Pihak-pihak terkait harus mencari solusi yang saling menguntungkan dan menghormati hak-hak masyarakat adat tanpa mengesampingkan kepentingan pembangunan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku :**

- H. Mustofa dan Suratman (2013). *Penggunaan Hak Atas Tanah Untuk Industri*. Jakarta Timur: Sinar Grafika
- Boedi Harsono (1999). *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang- Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*, Jakarta: Djambatan
- Bushar Muhammad (1983). *Pokok-Pokok Hukum*

- Maria SW Sumardjono (1996). *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi Dan Implementasi*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas,
- Maria S.W. Sumardjono (2001). *Kebijakan Pertanahan antara Regulasi & Implementasi*, Jakarta: Buku Kompas
- Idham (2004). *Konsolidasi Tanah Perkotaan Dalam Perspektif Otonomi Daerah*, Bandung: PT Alumni,
- Oloan Sitorus (2006). *Kebijakan Tanah Kapita Seleka Perbandingan Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Mitra Kebijakan Tanah Indonesia
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudja (2001). *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers,

**Undang-Undang :**

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Papua
- Peraturan Daerah Khusus Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat atas Tanah

**Sumber-sumber lain :**

- H.Hidayat, (2015). *Pengakuan hukum terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat*
- BA. Darakay (2012). *Tinjauan Kepustakaan Hak Ulayat*
- Sembiring, (2016) *Hak Menguasai Negara Atas Sumber Daya Agraria*
- Pellokila (2021). *Analisis Penyelesaian Konflik Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Jayapura Papua*
- Website Safwan Ashari dan Maria Novena Cahyaning Tyas. (Pertamina Kalah di Pengadilan, Pemilik Hak Ulayat Demo di Kejati Papua Barat) Diakses pada tanggal 2 Januari 2023, Pukul 21.00 WITA
- Website CNN Indonesia. Sengketa Hak Ulayat, Pertamina Dihukum Pengadilan Manokwari Rp.404M Diakses pada tanggal 12 Mei 2023, Pukul 13.45
- Website Bambu Runcing. Terkait perkara Nomor 23/Pdt.G/2021/Pn.MnkWarinussy kami telah menyatakan banding Diakses pada tanggal 24 Juli 2023, Pukul 10.43.  
<https://bamburuncingnews.com/terkait-perkara-nomor-23-pdt-g-2021-pn-mnk-warinussy-kami-telah-menyatakan-banding>
- Website Hukum Online. Tanah Ulayat Diakses pada tanggal 21 Juni 2023, Pukul 09.50.  
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/tana>



Website Indonesia Investment.

<https://www.indonesiainvestments.com/culture/item8>

Website BPK. Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Papua Diakses pada tanggal 27 Juli 2023, Pukul 22.56.

<https://papua.bpk.go.id/wp-content/uploads/2014/12/Hak-Ulayat-Papua.pdf>

Website Tribun Papua. Safwan Ashari Raharusun (2021). Pertamina Kalah di Pengadilan, Pemilik Hak Ulayat Demo di Kejati Papua Barat Diakses pada tanggal 22 Januari 2023, Pukul 18.45.

Website PA Cilegon. <https://www.pacilegon.go.id/artikel/252-kepastian-hukum-bagi-tanah-ulayat-masyarakat-minangkabau-di-sumatera-barat>  
[www.indonesia.investments.com/id/bisnis/profil/perusahaan/pertamina.annualreport.id/perusahaan/PT PERTAMINA\(PERSERO\)](http://www.indonesia.investments.com/id/bisnis/profil/perusahaan/pertamina.annualreport.id/perusahaan/PT PERTAMINA(PERSERO))